



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR *169* TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Proklam), yang menetapkan Program Kampung Iklim sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis masyarakat, untuk mendorong partisipasi masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi ditingkat lokal berupa upaya adaptasi dan mitigasi dengan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca;
- b. bahwa untuk melaksanakan program kampung iklim di Kota Pagar Alam, perlu menetapkan lokasi program kampung iklim di Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim di Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068)
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 975);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);
11. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 326 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim di Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana Diktum KESATU yaitu ditempatkan di :

- a. RW. 05 Rimba Candi Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
- b. RW. 01 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam

KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan upaya adaptasi, mitigasi dan Kelembagaan Masyarakat guna peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta upaya pengurangan/penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis masyarakat, yaitu melalui aksi :

1. Pengendalian kekeringan, banjir dan tanah longsor;
2. Peningkatan ketahanan pangan;
3. Pengendalian penyakit terkait iklim
4. Pengolahan sampah dan limbah padat dan cair;
5. Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi;

6. Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK
7. Meningkatkan/Mempertahankan Tutupan Vegetasi
8. Mencegah dan Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Kelembagaan Masyarakat dan Dukungan Kebijakan
10. Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat
11. Dukungan Sumberdaya Eksternal
12. Pengembangan Kegiatan dan Pengelolaan Data Aksi oleh Masyarakat
13. Manfaat terhadap Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 9 Mei 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
3. Lurah yang bersangkutan di Pagar Alam;
4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.